



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0011/UN9/SK.LP3MP.BD/2021

TENTANG
PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER DAN PENYETARAAN
PENILAIAN PEMBELAJARAN YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi mahasiswa Universitas Sriwijaya mengikuti pembelajaran yang berkualitas melalui berbagai kesempatan pembelajaran di luar program studi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa diploma dan sarjana atau program Kampus Merdeka;
 - c. bahwa dalam upaya memastikan ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum program studi; dan
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran di luar program studi termasuk implementasi Program Kampus Merdeka, serta menjamin ketertiban administrasi akademiknya, perlu adanya pengaturan tentang pengakuan satuan kredit semester dan penyetaraan penilaian pembelajaran yang diselenggarakan di luar program studi dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik Universitas Sriwijaya;

15. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0008/UN9/SK.LP3MP.MT/2020 tentang Pedoman Implementasi Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi di Universitas Sriwijaya; dan
16. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0009.a/UN9/SK.LP3MP.BD/2020 tentang Panduan Kurikulum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER DAN PENYETARAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Pengakuan satuan kredit semester (sks) dan penyetaraan penilaian hasil pembelajaran yang diatur dalam surat keputusan ini berlaku untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Sriwijaya termasuk dalam rangka penerapan Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya.
- KEDUA : Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya pada semester berjalan saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
- KETIGA : Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diikuti mahasiswa Universitas Sriwijaya dapat merupakan pembelajaran dengan beban sks tertentu atau pembelajaran tanpa kredit.
- KEEMPAT : Pengakuan sks dari pembelajaran berbentuk kuliah dan nonkuliah yang diikuti di luar Universitas Sriwijaya baik di perguruan tinggi lain maupun di luar perguruan tinggi sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dengan beban belajar maksimal 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana di luar bidang kesehatan.

- KELIMA** : Pembelajaran berbentuk kuliah yang diikuti di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) sks.
- KEENAM** : Pengakuan pelaksanaan bentuk pembelajaran nonkuliah termasuk kegiatan-kegiatan dalam program Kampus Merdeka yang diselenggarakan di luar kampus Universitas Sriwijaya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu, atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
 - c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- KETUJUH** : Pengakuan sks dan penilaian hasil pembelajaran untuk bentuk pembelajaran nonkuliah harus dilengkapi dengan uraian kompetensi yang dikuasai mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dimaksud.
- KEDELAPAN** : Pengakuan sks dan penilaian hasil pembelajaran untuk bentuk pembelajaran nonkuliah dan uraian kompetensi kegiatan pembelajaran nonkuliah ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu oleh Rektor, atas usul program studi.

- KESEMBILAN : Pengakuan sks dan hasil penilaian pembelajaran untuk program nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengikuti ketentuan yang ditetapkan untuk program dimaksud.
- KESEPULUH : Tata cara pengakuan sks dan penyetaraan penilaian pembelajaran di luar program studi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Sriwijaya termasuk dalam rangka penerapan Program Kampus Merdeka ditetapkan sesuai dengan uraian pada lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Pelaporan pembelajaran dalam bentuk nonkuliah ke Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan (SIMAK) Universitas Sriwijaya dan Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Kampus Merdeka dilakukan berdasarkan muatan:
- a. pengabdian kepada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk dilaporkan dengan kode mata kuliah yang terkait dan atau mata kuliah KKN atau KKN Tematik dengan beban satuan kredit semester yang diakui;
 - b. pengalaman belajar di bidang kerja produktif dalam berbagai bentuk pembelajaran dilaporkan dengan kode mata kuliah yang terkait dan atau kode mata kuliah Praktik Lapangan, Magang, Kerja Praktik, atau Kerja Lapangan sesuai kurikulum program studi yang berlaku dengan beban satuan kredit semester yang diakui;
 - c. kewirausahaan dalam berbagai bentuk dilaporkan dengan kode mata kuliah yang terkait dan atau kode mata kuliah Kewirausahaan sesuai kurikulum program studi yang berlaku dengan beban sks yang diakui;
 - d. penelitian dalam berbagai bentuk pembelajaran termasuk studi independen dilaporkan dengan kode mata kuliah yang terkait dan atau kode mata kuliah Skripsi; dan
 - e. pembelajaran dalam bentuk nonkuliah yang mengintegrasikan lebih dari satu muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c

dan/atau d dilaporkan dengan kode mata kuliah yang terkait.

KEDUABELAS : Semua peraturan yang terkait dengan pengakuan sks dan penyetaraan penilaian kegiatan pembelajaran yang berlaku sebelumnya di Universitas Sriwijaya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan : di Indralaya

Pada tanggal : 19 Juli 2021

Rektor,

The image shows a purple official stamp of Universitas Sriwijaya. The stamp is circular with a five-petaled flower in the center. The text around the flower reads "UNIVERSITAS SRIWIJAYA" and "KEMAHAN PENGUJIAN KEBUDAYAAN, SASTRA DAN TEKNOLOGI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ANS SAGGAFF" and the NIP number "NIP. 196210281989031002" are printed in blue ink.

ANS SAGGAFF

NIP. 196210281989031002

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0011/UN9/SK.LP3MP.BD/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Dan Penyetaraan Penilaian Pembelajaran Yang Diselenggarakan Di Luar Program Studi Di Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat membuka akses belajar yang semakin luas, termasuk bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Selain itu, kerjasama antarperguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri yang semakin meluas dan menguat mendorong peningkatan kesempatan pertukaran mahasiswa serta kesempatan belajar di luar program studi. Berbagai bentuk kesempatan belajar semakin beragam, termasuk diantaranya melakukan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar dari kehidupan nyata bagi mahasiswa (*experiential learning*) dalam bentuk pembelajaran bukan kuliah di kelas,

Kemudian, kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah mempercepat perluasan akses belajar ini. Program MBKM merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong transformasi perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang unggul dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu menjadi pemimpin bangsa, berkontribusi positif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Salah satu program MBKM yang sangat banyak melibatkan mahasiswa adalah kebijakan untuk memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi untuk program diploma dan sarjana.

Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi sangat pesat sehingga semakin membuka akses belajar mahasiswa melalui berbagai *platform* belajar yang tersedia di internet. Pembelajaran yang dilakukan jarak jauh merupakan keniscayaan yang perlu diantisipasi oleh Universitas Sriwijaya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Universitas Sriwijaya menyusun dan menetapkan seperangkat peraturan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dengan tujuan untuk:

1. memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar belajar tiga semester di luar program studi;
2. menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya; dan
3. memastikan manajemen dan administrasi akademik pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dapat dilaksanakan secara efektif.

DASAR HUKUM

Pengaturan mengenai Pengakuan SKS Dan Penyetaraan Penilaian Pembelajaran Dalam Implementasi Program Kampus Merdeka Di Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
3. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan di Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi;
7. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kalender Akademik di Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0008/UN9/SK.LP3MP.MT/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di Universitas Sriwijaya.

RUANG LINGKUP

Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya ini mencakup:

1. Kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah yang diselenggarakan di luar prodi di Universitas Sriwijaya;
2. Kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah yang diselenggarakan di perguruan tinggi lain;
3. Kegiatan pembelajaran berbentuk nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Kegiatan pembelajaran berbentuk nonkuliah yang diselenggarakan oleh institusi lain bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
5. Kegiatan pembelajaran berbentuk nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya.

PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER DAN PENYETARAAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

A. Kegiatan Pembelajaran Berbentuk Kuliah Yang Diselenggarakan Di Luar Prodi Di Universitas Sriwijaya

A.1. Pengakuan Satuan Kredit Semester

1. Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Pengakuan besaran sks dan penyetaraan penilaian hasil belajar untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah di luar prodi di dalam lingkungan Universitas Sriwijaya bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya diatur sesuai dengan peraturan akademik, pedoman akademik yang berlaku dengan ketentuan lebih lanjut:

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya saat perkuliahan dilaksanakan.
- b. Kuliah di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya yang diikuti telah dinyatakan dalam rencana studi semester berjalan dan telah disetujui dosen pembimbing akademik.
- c. Jika kuliah yang diikuti di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya merupakan kuliah pada program studi jenjang (diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, doktor) yang lebih rendah, maka kuliah tersebut **tidak** dapat diakui sebagai perolehan sks bagi mahasiswa peserta tersebut.
- d. Mata kuliah yang diikuti di luar program studi yang dilaksanakan oleh program studi pada jenjang yang sama atau lebih tinggi di dalam Universitas Sriwijaya **dapat** diakui sebagai perolehan sks bagi mahasiswa peserta tersebut sepanjang tidak melebihi batas maksimal sks pada kurikulum prodi asal mahasiswa.
- e. Mata kuliah yang diikuti di luar program studi yang dilaksanakan oleh program studi pada jenjang yang setara namun berbeda jalur (vokasi, akademik, profesi, atau spesialis) di dalam Universitas Sriwijaya **dapat** diakui sebagai perolehan sks bagi mahasiswa peserta tersebut.
- f. Pengakuan besaran sks untuk mata kuliah yang diuraikan pada huruf d dan e diusulkan melalui koordinator program studi, dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- g. Tidak dilakukan penyetaraan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengikuti mata kuliah di luar program studi di dalam Universitas

Sriwijaya.

2. Mahasiswa di luar Universitas Sriwijaya

Pengakuan besaran sks dan penyetaraan penilaian pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah di Universitas Sriwijaya bagi mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya diatur oleh perguruan tinggi asal mahasiswa yang bersangkutan.

A.2. Tata cara pengakuan besaran satuan kredit semester untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah di luar prodi di dalam lingkungan Universitas Sriwijaya

Pengakuan besaran sks untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah di luar prodi di dalam lingkungan Universitas Sriwijaya untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Besaran sks dan nilai mata kuliah yang diikuti di luar prodi di dalam Universitas Sriwijaya dapat diakui dan diperhitungkan dalam total perolehan sks mahasiswa apabila memenuhi ketentuan pada A.1.
2. Pengakuan besaran sks mata kuliah yang diikuti di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya adalah sebesar beban sks mata kuliah tersebut.
3. Dalam hal jumlah sks perkuliahan yang diikuti mahasiswa telah memenuhi dan atau melebihi ketentuan standar minimal sks pada kurikulum program studinya, hasil pembelajaran dari kuliah di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya dapat dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk:
 - a. diperhitungkan dalam perolehan kredit sepanjang tidak melebihi batas maksimal sks programnya; atau
 - b. tidak dimasukkan ke dalam transkripnya.
4. Besar sks dan nilai kuliah di luar prodi di dalam Universitas Sriwijaya yang telah memenuhi ketentuan pada A.1. dan ingin diperhitungkan dalam total perolehan sks mahasiswa harus dilaporkan ke PDDikti.
5. Sebelum dilaporkan ke PDDikti, mahasiswa menandatangani pernyataan pada Formulir 1 bahwa yang bersangkutan menyetujui perhitungan sks dan nilai mata kuliah yang diikuti di luar prodi di dalam Universitas Sriwijaya.
6. Dalam hal mahasiswa program diploma dan sarjana tidak ingin memperhitungkan beban sks mata kuliah yang diikutinya dari program studi lain di lingkungan Universitas Sriwijaya, hasil penilaian pembelajaran dari mata kuliah ini dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping

Ijazah (SKPI).

A.3. Pelaporan penilaian hasil pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah di luar prodi di dalam lingkungan Universitas Sriwijaya

1. Mahasiswa Universitas Sriwijaya

- a. Hasil penilaian belajar mahasiswa pada kuliah di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya dilaporkan oleh koordinator dosen pengampu menggunakan daftar pelaporan nilai akhir (DPNA) yang tersedia melalui SIMAK Universitas Sriwijaya.
- b. Dalam hal SIMAK Universitas Sriwijaya belum dapat menerima pelaporan nilai hasil pembelajaran yang diikuti mahasiswa di luar prodi di dalam Universitas Sriwijaya, pelaporan penilaian hasil belajar dari luar program studi dilakukan sebagai berikut:
 - b.1. dosen pengampu mata kuliah melaporkan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dari luar program studi menggunakan Formulir 2 kepada koordinator program studi untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas/Program Pascasarjannya.
 - b.2. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana melaporkan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa di luar program studi kepada Rektor Universitas Sriwijaya dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana asal mahasiswa yang bersangkutan.

2. Mahasiswa di Luar Universitas Sriwijaya

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya dilaporkan oleh koordinator dosen pengampu menggunakan daftar pelaporan nilai akhir (DPNA) yang tersedia melalui SIMAK Universitas Sriwijaya.
- b. Dalam hal SIMAK Universitas Sriwijaya belum dapat menerima pelaporan nilai hasil belajar mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya, pelaporannya dilakukan sebagai berikut:
 - b.1. dosen pengampu mata kuliah melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya menggunakan Formulir 3 kepada koordinator program studi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah masa

pemasukan nilai kuliah berakhir sesuai Kalender Akademik Universitas Sriwijaya pada semester berjalan.

- b.2. Koordinator program studi meneruskan laporan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya kepada Dekan Fakultas/Program Pascasarjananya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah masa pemasukan nilai kuliah berakhir sesuai Kalender Akademik Universitas Sriwijaya pada semester berjalan.
- b.3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya kepada Rektor Universitas Sriwijaya dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaanselambat-lambanya 7 (tujuh) hari kerja setelah masa pemasukan nilai kuliah berakhir sesuai Kalender Akademik Universitas Sriwijaya pada semester berjalan.
- b.4. Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya kepada pimpinan perguruan tinggi asal mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemasukan nilai kuliah berakhir sesuai Kalender Akademik Universitas Sriwijaya pada semester berjalan.

B. Kegiatan Pembelajaran Berbentuk Kuliah Yang Diselenggarakan Di Perguruan Tinggi Lain

B.1. Ketentuan Umum

1. Kegiatan perkuliahan yang diikuti di perguruan tinggi lain dapat dilakukan pada:
 - a. program studi yang sama dengan program studi asal mahasiswa; dan atau
 - b. program studi yang berbeda dengan program studi asal mahasiswa.
2. Pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa aktif program sarjana Universitas Sriwijaya saat perkuliahan dilaksanakandi luar bidang Kesehatan.
3. Mahasiswa hanya dapat mengambil mata kuliah yang belum pernah diikuti di Universitas Sriwijaya.
4. Mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi lain dapat diakui

kredit dan nilainya apabila telah dinyatakan dalam rencana studi semester berjalan dan telah disetujui dosen pembimbing akademik.

5. Mahasiswa harus menyertakan deskripsi mata kuliah yang akan diikutinya di perguruan tinggi lain saat meminta persetujuan dosen pembimbing akademik.

B.2. Pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain

Pengakuan sks dan penyetaraan penilaian pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah pada prodi yang sama di perguruan tinggi lain bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya diatur sebagai berikut:

- a. Dalam halmata kuliah yang diikuti pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum yang berlaku di program studi asal, maka mata kuliah tersebut harus dilaksanakan oleh program studi dengan status/peringkat akreditasi minimal sama dengan status/peringkat akreditasi program studi asal.
- b. Dalam halmata kuliah yang diikuti pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain merupakan kuliah pilihan pada kurikulum yang berlaku di program studi asal, maka mata kuliah tersebut harus dilaksanakan oleh program studi dengan status/peringkat akreditasi minimal setingkat lebih rendah dari status/peringkat akreditasi program studi asal.
- c. Dalam hal mata kuliah yang diikuti pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain bukan merupakan kuliah wajib atau mata kuliah pilihan pada kurikulum yang berlaku di program studi asal, maka mata kuliah tersebut harus dilaksanakan oleh program studi dengan status/peringkat akreditasi minimal setingkat lebih rendah dari status/peringkat akreditasi program studi asal.

B.3. Pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain

Pengakuan sks dan penyetaraan penilaian pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi lain bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa hanya dapat mengambil mata kuliah dari program studi yang jenjang dan jalurnya sama dengan program studi asal mahasiswa.
- b. Mata kuliah yang diikuti pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain merupakan mata kuliah dari program studi yang tidak diselenggarakan di Universitas Sriwijaya.

- c. Mata kuliah yang diikuti pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain diselenggarakan oleh program studi dengan status/peringkat akreditasi minimal sama dengan program studi asal mahasiswa.

B.4. Pengakuan sks perkuliahan dan nilai hasil pembelajaran di perguruan tinggi lain

- a. Deskripsi mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi lain merupakan dasar pertimbangan bagi dosen pembimbing akademik dan program studi untuk merekomendasikan pengakuan sks dan nilai hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah tersebut.
- b. Rekomendasi dosen pembimbing akademik dan program studi mempertimbangkan relevansi kompetensi yang akan diraih mahasiswa setelah mengikuti kuliah yang diusulkan dengan kompetensi lulusan program studi.
- c. Dalam hal mahasiswa mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi lain, dosen pembimbing akademik dan program studi dapat mengusulkan mata kuliah tersebut untuk:
 - i. diakui sebagai perolehan kredit mata kuliah wajib mahasiswa dan diperhitungkan sebagai perolehan satuan kredit semester sesuai kurikulum yang berlaku;
 - ii. diakui sebagai mata kuliah pilihan mahasiswa dan diperhitungkan sebagai perolehan satuan kredit semester sesuai kurikulum yang berlaku; atau
 - iii. tidak diperhitungkan sebagai perolehan satuan kredit semester pada program belajarnya dan hasil belajar dimasukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah.
- d. Pengakuan sks untuk mata kuliah sebagai mata kuliah wajib atau pilihan diberikan sebesar sks mata kuliah tersebut.
- e. Pengakuan sks untuk mata kuliah yang termasuk pada uraian huruf d ditetapkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya atas usulan Dekan/Direktur.
- f. Rektor Universitas Sriwijaya dapat menunjuk pejabat untuk menetapkan pengakuan sks dan nilai hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi lain.

B.5. Tata cara pengakuan sks dan penyetaraan penilaian pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah pada perguruan tinggi lain.

- a. Pengakuan sks dan nilai pembelajaran mata kuliah yang diikuti pada prodi yang berbeda dari perguruan tinggi lain ditetapkan dalam Keputusan Rektor atau Pejabat yang ditunjuk Rektor dan dilaporkan ke PDDikti.

- b. Penyetaraan penilaian hasil belajar mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang lain mengacu pada huruf mutu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. nilai A+, A atau A- dilaporkan sebagai A.
 - ii. nilai B+, B atau B- dilaporkan sebagai B.
 - iii. nilai C+, C atau C- dilaporkan sebagai C.
 - iv. nilai D+, D atau D- dilaporkan sebagai D.
 - v. nilai E+, E atau F+, F dilaporkan sebagai E atau F.
- d. Dalam hal penilaian pembelajaran dari perguruan tinggi lain menggunakan nilai angka 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan tidak menggunakan huruf mutu, penyetaraan penilaian hasil belajar mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengikuti kuliah di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang lain tersebut dilakukan dengan menggunakan kisaran angka dan huruf mutu yang berlaku di Universitas Sriwijaya.
- e. Dalam hal penilaian hasil pembelajaran dari perguruan tinggi lain menggunakan pengaturan lainnya, penyetaraan penilaian hasil belajar mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang lain tersebut dilakukan secara proporsional menggunakan kisaran angka dan huruf mutu yang berlaku di Universitas Sriwijaya.
- f. Dalam hal jumlah sks perkuliahan yang diikuti mahasiswa telah memenuhi dan atau melebihi ketentuan standar minimal sks pada kurikulum prodinya, hasil pembelajaran dari kuliah di perguruan tinggi lain dapat dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk:
 - i. diperhitungkan dalam perolehan kredit belajar mahasiswa selama tidak melebihi batas maksimal sks program studinya; atau
 - ii. tidak diperhitungkan dalam perolehan kredit belajar mahasiswa.
- g. Besar sks dan nilai mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi lain yang telah memenuhi ketentuan dan akan diperhitungkan dalam perolehan kredit belajar mahasiswa harus dilaporkan ke PDDikti.
- h. Dalam hal mahasiswa program sarjana tidak ingin memperhitungkan kreditmata kuliah yang diikutinya di perguruan tinggi lain ke dalam perhitungan kredit belajarnya, hasil kuliah ini dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

B.6. Pelaporan hasil penilaian pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berbentuk kuliah di perguruan tinggi lain

1. Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah di perguruan tinggi lain dilaporkan oleh perguruan tinggi penyelenggara perkuliahan.
2. Pengakuan besaran sks dan penyetaraan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa sebagaimana dijelaskan pada angka (1) ditetapkan Rektor Universitas Sriwijaya atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Rektor sesuai tata cara yang diuraikan pada bagian B.4. dan bagian B.5.
3. Penetapan Rektor Universitas Sriwijaya atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor tentang pengakuan sks dan penyetaraan nilai hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi lain diteruskan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan ke Fakultas dan Program Studi asal mahasiswa, dan dilaporkan ke PDDikti.
4. Apabila mahasiswa memerlukan perbaikan nilai mata kuliah yang diikutinya di perguruan tinggi lain, mahasiswa dapat melakukannya dengan cara mendaftarkan diri kembali di perguruan tinggi yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal mahasiswa tidak dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang diikutinya di perguruan tinggi lain, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penghapusan mata kuliah tersebut dari transkrip nilainya dan menggantikan beban belajarnya dengan mata kuliah lain atas persetujuan dosen pembimbing akademik dan program studi.
6. Penghapusan mata kuliah dari transkrip nilai sebagaimana diuraikan pada angka (5) dilakukan dengan prosedur:
 - a. pengajuan penghapusan mata kuliah dari perolehan kredit belajar mahasiswa dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum kelulusan;
 - b. mahasiswa yang bersangkutan mengisi Formulir 4; dan
 - c. mahasiswa menyampaikan Formulir 4 yang telah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing akademik ke Koordinator program studi;
 - d. koordinator program studi menyampaikan permohonan mahasiswa tersebut kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 - e. Dekan/Direktur Program Pascasarjana melakukan verifikasi data dan setelah terverifikasi, meneruskan permohonan tersebut kepada Rektor Universitas Sriwijaya dengan menembuskannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - f. Biro Akademik dan Kemahasiswaan memproses

penghapusan mata kuliah dari PDDikti setelah mendapat persetujuan penghapusan dari Rektor dan atau Wakil Rektor Bidang Akademik.

C. Kegiatan pembelajaran berbentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau oleh Institusi Lain Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

1. Pengakuan sks dan penyetaraan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengikuti bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau oleh institusi lain bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat dilakukan untuk keikutsertaan mahasiswa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas asal mahasiswa.
2. Penetapan Dekan Fakultas didasarkan atas persetujuan dosen pembimbing akademik dan usul program studi.
3. Kesertaan mahasiswa dalam berbagai program pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau oleh institusi lain bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologidan telah ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas dilaporkan kepada Rektor Universitas Sriwijaya melalui SIMAK Universitas Sriwijaya dan atau aplikasi yang disediakan untuk hal tersebut.
4. Pengakuan sks dan penyetaraan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa Universitas Sriwijaya yang telah dilaporkan sesuai ketentuan pada angka (3) dilakukan setelah mahasiswa memenuhi seluruh ketentuan program tersebut yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Universitas Sriwijaya mengakui jumlah skskegiatan pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau oleh institusi lain bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologiberdasarkan rekomendasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang sks kegiatan tersebut dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian kompetensi yang diraih mahasiswa dari kesertaannya dalam program tersebut dengan kompetensi lulusan program studi asalnya;
 - b. jumlah sks yang belum diraih oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program pembelajaran pada kurikulum yang berlaku;
 - c. total sks pada semester berjalan tidak melebihi beban

pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada semester dimaksud berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya; dan

- d. total sks yang dapat diakui dari hasil pembelajaran berbentuk nonkuliah maksimal sebesar 40 (empat puluh) sks sesuai diktum keenam dalam Keputusan ini.
6. Penyetaraan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dari kegiatan bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau oleh institusi lain bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah sebagai berikut:
 - i. nilai A+, A atau A- dilaporkan sebagai A.
 - ii. nilai B+, B atau B- dilaporkan sebagai B.
 - iii. nilai C+, C atau C- dilaporkan sebagai C.
 - iv. nilai D+, D atau D- dilaporkan sebagai D.
 - v. nilai E+, E atau F+, F dilaporkan sebagai E atau F.
7. Pelaporan hasil pembelajaran mahasiswa dari pelaksanaan bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau oleh institusi lain bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

D. Kegiatan pembelajaran berbentuk nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya

D.1. Ketentuan Umum

1. Bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya dapat berupa bentuk pembelajaran nonkuliah yang:
 - a. sepenuhnya diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya
 - b. diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya dengan mitra kerjasamanya.
2. Bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas Sriwijaya dapat berupa kegiatan:
 - a. KKN (Kuliah Kerja Nyata)/KKN Tematik/Membangun Desa/Pemberdayaan Masyarakat/Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Kerja Praktik/Kerja Lapangan/Praktik Lapangan/Praktik Kerja/Magang;
 - c. Kewirausahaan atau bentuk lain yang sejenis; dan atau
 - d. Penelitian/Studi Independen.
3. Bentuk pembelajaran pada angka (2) dapat dilaksanakan terpisah atau terpadu/terintegrasi dengan maksimal pengakuan sks adalah 20 sks untuk 1 (satu) semester atau

40 sks untuk 2 (dua) semester.

4. Bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya dapat berupa kegiatan pembelajaran yang diuraikan pada angka 2 dan 3 atau bentuk lain yang disepakati dengan mitra.
5. Muatan pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan mitra dapat diperkaya, diperluas, dikhususkan, dan atau dikaitkan dengan kebutuhan serta karakteristik mitra.
6. Bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan mitra dilaksanakan atas dasar perjanjian kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan mitra.
7. Perhitungan beban belajar dalam sks dan tata cara penilaian pembelajaran mahasiswa untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya dilakukan program studi melibatkan dosen pembimbing kegiatan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
8. Perhitungan beban belajar dalam sks dan tata cara penilaian pembelajaran mahasiswa untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan mitra dilakukan oleh program studi melibatkan dosen pembimbing kegiatan dan perwakilan mitra, serta dituangkan dalam lampiran perjanjian kerjasama.
9. Penetapan beban belajar dalam sks untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas Sriwijaya dilakukan oleh Rektor melalui penetapan kurikulum program studi yang bersangkutan.
10. Penetapan beban belajar dalam sks untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan mitra dilakukan oleh Dekan Fakultas asal mahasiswa berdasarkan perhitungan yang diuraikan pada angka (6).
11. Tata cara perhitungan beban sks dilakukan mengacu pada Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya dan diktum keenam pada Keputusan ini.
12. Penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas Sriwijaya dilakukan dosen pembimbing kegiatan yang ditugaskan.
13. Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan mitra dilakukan oleh dosen pembimbing kegiatan dan pembimbing lapangan dari mitra yang ditugaskan.

14. Pelaporan hasil penilaian belajar mahasiswa untuk bentuk pembelajaran nonkuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan mitra disampaikan oleh dosen pembimbing ke program studi dengan memperhitungkan nilai yang disampaikan pembimbing lapangan dari mitra.

D.2. Jenis Kegiatan

1. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan KKN, KKN Tematik, Membangun Desa, Pemberdayaan Masyarakat, KKN Kebangsaan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
 - a. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat berupa KKN, KKN Tematik, Membangun Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis merupakan bentuk pembelajaran nonkuliah yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.
 - b. Jenis kegiatan ini mencakup kegiatan asistensi mengajar atau bentuk kegiatan sejenis lainnya bagi mahasiswa dari program studi non kependidikan.
 - c. Bentuk pembelajaran yang ditekankan adalah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari.
 - d. Dapat diikuti oleh mahasiswa program diploma dan sarjana.
 - e. KKN/KKN Tematik/Membangun Desa/Pemberdayaan Masyarakat/Pengabdian Kepada Masyarakat bentuk kegiatan lain yang sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Sriwijaya dengan mitra dapat memuat misi khusus yang relevan dengan kebutuhan/harapan mitra dan dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.
2. Praktik Kerja, Praktik Lapangan, Kerja Praktik, Magang atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
 - a. Praktik Kerja, Praktik Lapangan, Kerja Praktik, Magang atau bentuk kegiatan lain yang sejenis merupakan bentuk pembelajaran nonkuliah yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.
 - b. Jenis kegiatan ini mencakup kegiatan asistensi mengajar bagi mahasiswa dari program studi kependidikan.

- c. Bentuk pembelajaran yang ditekankan adalah bentuk pembelajaran untuk penguasaan kecakapan hidup melalui pemanfaatan dan penerapan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari mahasiswa di program studinya.
- d. Dapat diikuti oleh mahasiswa program diploma dan sarjana.
- e. Praktik Kerja, Praktik Lapangan, Kerja Praktik, dan atau Magang atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Sriwijaya dengan mitra dapat memuat misi khusus yang relevan dengan kebutuhan/harapan mitra dan dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.

3. Kewirausahaan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

- a. Kewirausahaan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis merupakan bentuk pembelajaran nonkuliah yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.
- b. Bentuk pembelajaran yang ditekankan adalah bentuk pembelajaran untuk penerapan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari mahasiswa di program studinya untuk mengembangkan jiwa dan karakter kewirausahaan mahasiswa sekaligus memberikan pengalaman belajar serta melatih mahasiswa membangun usaha atau bisnisnya.
- c. Dapat diikuti oleh mahasiswa program diploma dan sarjana.
- d. Kegiatan kewirausahaan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Sriwijaya dengan mitra dapat memuat misi khusus yang relevan dengan kebutuhan/harapan mitra dan dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.

4. Penelitian/Studi Independen atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

- a. Penelitian, studi independen atau bentuk kegiatan lain yang sejenis merupakan bentuk pembelajaran nonkuliah yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.
- b. Penugasan dosen pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usul program studi.
- c. Bentuk pembelajaran yang ditekankan adalah bentuk pembelajaran penelitian, perancangan dan atau

pengembangan karya pikir/karya cipta yang menerapkan, mengembangkan, dan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di program studinya.

- d. Dapat diikuti oleh mahasiswa program sarjana.
- e. Penelitian, studi independen atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Sriwijaya dengan mitra dapat memuat misi khusus yang relevan dengan kebutuhan/harapan mitra dan dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.

D.3. Model Kegiatan

Alternatif dan contoh model pengakuan sks untuk bentuk kegiatan pembelajaran dalam rangka penerapan Kampus Merdeka adalah:

D.3.1. Terstruktur:

Contoh:

No.	Kode MK	Nama MK	Kompetensi yang relevan dalam kegiatan	sks
1.				2
2.				3
3.				3
	dst ...			
Total sks (ditetapkan berdasarkan sks mata kuliah)				Maks 20

D.3.2. Bentuk Bebas:

Model bentuk pembelajaran nonkuliah dapat dilaksanakan secara terpisah (a, b, c, atau d) atau terintegrasi (a, b, c dan atau d).

- a. KKN, KKN Tematik, Membangun Desa, Pemberdayaan Masyarakat/Pengabdian Kepada Masyarakat atau bentuk kegiatan lain yang sejenis:

Contoh:

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	sks
1.	Identifikasi, formulasi, dan penetapan akar masalah yang akan diselesaikan		
2.	Penguasaan konsep dan teori manajemen proyek pada aspek perencanaan,		

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	sks
	pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi		
3.	Kreativitas, inisiatif, kerjasama, komunikasi dan negosiasi untuk: a. Mengakses sumber daya b. Implementasi strategi dan rencana.		
4.	Penguasaan teori dan konsep A untuk		
5.	Penguasaan teori dan konsep B untuk		
6.	Penyusunan laporan: a. Penguasaan logika berpikir b. Penguasaan bahasa c. Penguasaan perangkat lunak pengolah data d. Penguasaan perangkat lunak pengolah kata e. Penguasaan perangkat lunak pengolah gambar dst...		
Total sks (ditetapkan berdasarkan lama pelaksanaan kegiatan, lihat diktum keenam pada Keputusan ini)			Maks 20

- b. Praktik Kerja, Praktik Lapangan, Kerja Praktik, Magang atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Contoh

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	sks
1.	Analisis cakupan dan deskripsi tugas		
2.	Penguasaan konsep dan teori A untuk menyelesaikan tugas		
3.	Penguasaan konsep dan teori B untuk menyelesaikan tugas		
4.	Penguasaan konsep dan teori C untuk menyelesaikan tugas		
5.	Penerapan konsep dan teori A untuk menyelesaikan tugas.		

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	sks
6.	Penerapan konsep dan teori B untuk menyelesaikan tugas		
7.	Penerapan konsep dan teori A, B dan C secara terintegrasi untuk menyelesaikan tugas.		
8.	Kreativitas, inisiatif, kerjasama, komunikasi dan negosiasi untuk: a. mengakses sumber daya b. mengakses informasi dalam rangka penyelesaian tugas.		
9.	Penyusunan laporan: a. Penguasaan berpikir logis b. Penguasaan bahasa c. Penguasaan perangkat lunak pengolah data d. Penguasaan perangkat lunak pengolah kata e. Penguasaan perangkat lunak pengolah gambar		
Total sks (ditetapkan berdasarkan lama pelaksanaan kegiatan, lihat diktum keenam pada Keputusan ini)			Maks 20

c. Kewirausahaan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Contoh:

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	Sks
1.	Analisis peluang dan resiko bisnis		
2.	Penguasaan konsep dan teori pengembangan produk		
3.	Penguasaan konsep dan teori pengolahan dan produksi		
4.	Penguasaan konsep dan teori pemasaran, termasuk pemasaran digital		
5.	Penguasaan konsep dan etika bisnis		
6.	Kreativitas, inisiatif, kerjasama, komunikasi dan		

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	Sks
	negosiasi untuk: a. mengakses sumber daya; b. mengakses informasi; c. membangun jejaring.		
7.	Penyusunan laporan: a. Penguasaan logika berpikir b. Penguasaan bahasa c. Penguasaan perangkat lunak pengolah data d. Penguasaan perangkat lunak pengolah kata e. Penguasaan perangkat lunak pengolah gambar		
Total sks (ditetapkan berdasarkan lama pelaksanaan kegiatan, lihat diktum keenam pada Keputusan ini)			Maks 20

- d. Penelitian, studi independen atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Contoh:

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	sks
1.	Identifikasi, formulasi, dan penetapan batasan pertanyaan penelitian		
2.	Penguasaan konsep dan teori A untuk		
3.	Penguasaan konsep dan teori B untuk		
4.	Penguasaan metode penelitian		
5.	Penguasaan metode pengolahan dan penyajian data		
5.	Logika berpikir dan menggunakan dan atau mengintegrasikan konsep dan teori A, B dan C untuk menjawab pertanyaan penelitian.		
6.	Kreativitas, inisiatif,		

No.	Kompetensi Yang Dicapai	Kompetensi Lulusan/Kode MK yang relevan	sks
	kerjasama, komunikasi dan negosiasi untuk: d. mengakses sumber daya e. mengakses informasi dalam rangka penelitian		
7.	Penyusunan laporan: f. Penguasaan logika berpikir g. Penguasaan bahasa h. Penguasaan perangkat lunak pengolah data i. Penguasaan perangkat lunak pengolah kata j. Penguasaan perangkat lunak pengolah gambar		
Total sks (ditetapkan berdasarkan lama pelaksanaan kegiatan, lihat diktum keenam pada Keputusan ini)			Maks 20

D.3.3. Bentuk Pembelajaran Nonkuliah Terpadu/Terintegrasi

Bentuk pembelajaran terstruktur untuk Pengabdian Kepada Masyarakat, Praktik Kerja/Magang/Praktik Lapangan/Praktik Kerja Praktik, Kewirausahaan dan atau Skripsi dapat dilakukan secara terintegrasi/terpadu

Contoh

No.	Kode MK	Nama MK	Judul Laporan	sks
1.		KKN Tematik		4
2.		Praktik Kerja		4
3.		Kewirausahaan		2
4.		Skripsi		6
	Dst			
Total sks (ditetapkan berdasarkan lama pelaksanaan kegiatan, lihat diktum keenam pada Keputusan ini)				Maks 20

FORMULIR 1. PERSETUJUAN PERHITUNGAN PEMBELAJARAN DI
LUAR PROGRAM STUDI SEBAGAI PEROLEHAN
SATUAN KREDIT SEMESTER

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas/PPs :

Jenjang : Diploma/sarjana/profesi/magister/spesialis/
dokter*

Menyatakan menyetujui beban belajar kuliah di luar program studi yang dihitung dalam sks dan nilai hasil pembelajarannya yang saya ikuti pada Semester Ganjil/Genap* tahun akademik diperhitungkan dalam perolehan kredit ke dalam transkrip saya dengan rincian kuliah sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah		Beban sks	Diikuti di		Nilai
	Kode	Nama		Prodi/ Akreditasi	Perguruan Tinggi	

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Akademik

Indralaya,,
Mahasiswa,

(Nama Jelas)
NIP.....

(Nama Jelas)
NIM

**) coret yang tidak sesuai*

FORMULIR 2. PELAPORAN NILAI HASIL BELAJAR MAHASISWA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA DARI LUAR PROGRAM
STUDI

Mata Kuliah :

Kode/sks :

Semester/Tahun
Akademik :

Program Studi :

Fakultas/PPs :

Jenjang : Diploma/sarjana/profesi/magister/spesialis/
dokter*

No.	Mahasiswa		Nilai				
	Nama	NIM	Tugas ¹	UTS ²	UAS ²	Total	Huruf Mutu

¹)termasuk praktikum

²)atau bentuk evaluasi/penilaian lainnya

Indralaya,,

Koordinator Mata Kuliah,

(Nama Jelas)
NIP

**) coret yang tidak sesuai*

**FORMULIR 3. PELAPORAN NILAI HASIL BELAJAR MAHASISWA
DARI LUAR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Mata Kuliah :

Kode/sks :

Semester/Tahun Akademik :

Program Studi :

Fakultas/PPs :

Jenjang : Diploma/sarjana/profesi/magister/spesialis/doktor*

No.	Mahasiswa		Nilai				
	Nama	Asal PT	Tugas ¹	UTS ²	UAS ²	Total	Huruf Mutu

¹) termasuk praktikum
²) atau bentuk evaluasi/penilaian lainnya

Indralaya,,,
 Koordinator Mata Kuliah,

(Nama Jelas)
 NIP

**) coret yang tidak sesuai*

**FORMULIR 4. PERMOHONAN PENGHAPUSAN MATA KULIAH DARI
PERGURUAN TINGGI LAIN SEBAGAI PEROLEHAN
SATUAN KREDIT SEMESTER**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas/PPs :

Jenjang : Diploma/sarjana/profesi/magister/spesialis/
dokter*

Mengajukan permohonan penghapusan mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi lain dari perolehan kredit pembelajaran yang saya ikuti pada Semester Ganjil/Genap* tahun akademik dengan rincian kuliah sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah		Beban sks	Diikuti di		Nilai
	Kode	Nama		Prodi/ Akreditasi	Perguruan Tinggi	

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Akademik

Indralaya,,
Mahasiswa,

(Nama Jelas)
NIP.....

(Nama Jelas)
NIM

**) coret yang tidak sesuai*